

Membangun program antisuap



MAS ACHMAD DANIRI
Ketua Komite Nasional
Kebijakan Governance

&



ANGELA INDIRAWATI
SIMATUPANG
Anggota Tim Penyusun
Pedoman-pedoman
Governance Komite Nasional
Kebijakan Governance

Berdasarkan laporan tahunan KPK, selama 2009 terdapat 287 laporan yang diterima mengenai gratifikasi. Dari jumlah tersebut, 204 laporan sudah ditetapkan status gratifikasinya dengan surat keputusan pimpinan KPK, dengan perincian uang yang ditetapkan menjadi milik negara sebesar Rp1,2 miliar dan barang senilai Rp997 juta.

Ini merupakan jumlah yang berhasil ditelusuri dari laporan yang diterima. Namun, bagaimana dengan pemberian gratifikasi yang tidak diterima laporannya oleh KPK?

Bisa jadi mungkin tidak ada maksud untuk menerima gratifikasi, karena kultur di Asia termasuk Indonesia memang lumrah untuk memberikan kado, kenang-kenangan, ataupun tanda terima kasih.

Bahkan buku-buku pelajaran bisnis internasional pun memuat bahwa memberikan sesuatu yang bersifat kenang-kenangan kepada rekan bisnis sebagai bentuk tanda persahabatan atau menjalin hubungan baik, bahkan direkomendasikan kepada para pelaku bisnis yang akan masuk ke Indonesia.

Namun, dengan adanya Undang-Undang mengenai Gratifikasi di Indonesia, dan juga peraturan serupa di Negara lain, misalnya FCPA di Amerika yang melarang pemberian gratifikasi dalam aktivitas bisnis di luar Amerika, maka kita perlu lebih berhati-hati menangani pemberian dari rekanan atau kolega.

Di Indonesia, KPK sudah menerbitkan buku saku yang dapat diminta secara cuma-cuma yang dapat digunakan sebagai panduan untuk memahami gratifikasi serta rekomendasi dalam penanganannya.

Mungkin tidak banyak yang mengetahui tentang hal ini. OECD juga pada Maret 2010 telah menerbitkan panduan untuk menangani gratifikasi (Guidance for Anti-Bribery Compliance Program).

Dalam panduan ini, perusahaan yang berada di negara-negara anggota OECD dianjurkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program pengendalian internal, etika dan kepatuhan yang memadai, atau program lainnya yang ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi suap yang terjadi dalam bisnis internasional.

Bahwa program atau metode tersebut harus digunakan sebagai dasar dalam memberikan bantuan pinjaman atau hibah kepada negara-negara tertentu, juga dalam kontrak pengadaan serta pemberian kredit.

Sehingga program ini

bukan hanya menjadi "sekedar program" namun memang menjadi salah satu program penting yang harus diperhatikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dukungan dan komitmen pimpinan perusahaan dan manajemen senior sangat penting untuk memastikan program ini berjalan.

Dalam merancang ataupun meninjau ulang program serupa di perusahaan kita, maka panduan dari OECD ini bisa dijadikan salah satu referensi yang cukup bermanfaat, karena memang cukup terperinci dan mencakup informasi yang diperlukan oleh perusahaan mengenai kebijakan antisuap, pelatihan, pengendalian internal, sistem pelaporan, sanksi untuk pelanggaran, insentif untuk kepatuhan serta akuntabilitas pengelolaan program tersebut.

Punya kendali

Yang perlu diperhatikan dalam gratifikasi atau suap, adalah bahwa kita harus memastikan bahwa perusahaan memiliki pengendalian terkait pemberian hadiah, hiburan, perjalanan, sumbangan kepada partai politik, donasi sosial dan *sponsorship*, pembayaran fasilitasi, dan pemerasan.

Program ini berlaku bukan hanya bagi seluruh direktur dan komisaris, juga untuk seluruh karyawan di perusahaan, serta anak perusahaan (jika ada).

Selain itu, dalam interaksi dengan mitra bisnis, baik itu agen, perusahaan perantara, konsultan, perwakilan, distributor, kontraktor, pemasok, mitra *joint venture*, kita perlu memastikan adanya penilaian yang terdokumentasi atas risiko bekerja sama dengan pihak ketiga tersebut, termasuk bagaimana kita melakukan pengawasan atas kinerja mereka.

Untuk itu, pihak ketiga dimaksud perlu diberitahu mengenai komitmen perusahaan kita dalam mematuhi peraturan perundangan terkait suap/gratifikasi dan berupaya agar mitra tersebut juga mau menghargai dan akan bersikap atau memiliki komitmen yang sama, khususnya dalam berinteraksi dengan perusahaan kita.

Di luar perumusan kebijakan dan pendadaran

Program ini berlaku bukan hanya bagi seluruh direktur dan komisaris, melainkan juga untuk seluruh karyawan di perusahaan, serta anak perusahaan.

mengenai perilaku yang diharapkan diatas, perusahaan juga perlu didukung dengan adanya sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang memadai, dan mencakup sistem pengendalian internal yang dirancang untuk dapat memastikan adanya pengelolaan data keuangan dan pencatatan data keuangan yang wajar dan akurat agar tidak dapat disalahgunakan untuk menyembunyikan pembayaran ilegal seperti suap/gratifikasi.

Perusahaan juga perlu mendesain panduan ringkas mengenai apa yang termasuk dalam suap/gratifikasi, serta siapa yang bisa dihubungi jika ada personel yang mengalami situasi dengan potensi tersebut, agar dapat memperoleh saran mengenai pengelolaan situasi tersebut.

Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya mekanisme untuk melapor secara rahasia dan terjamin (*whistle blowing mechanism*), perlindungan kepada para pelapor, dan tindak lanjut yang harus diambil jika terdapat suap/gratifikasi.

Selain itu, agar memastikan bahwa program yang telah kita rancang dan implementasikan dapat berjalan dengan baik, perlu penilaian atau *review* secara berkala terhadap efektivitasnya dan juga kesesuaiannya dengan perkembangan industri serta praktik terbaik.


Pada beberapa kasus pelanggaran FCPA, seperti yang terjadi pada Siemens di Amerika, pemerintah Amerika memutuskan bahwa perusahaan telah bersalah karena tidak melakukan *review* terhadap program etika dan kepatuhan.

Review tersebut juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap program yang dimiliki serta terhadap peraturan perundangan terkait. Sebab program seperti ini cukup kompleks dalam implementasinya, sehingga rentan terhadap kegagalan implementasi di lapangan, sehingga *review* independen dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan kelemahan yang ada dalam upaya mencegah terjadinya kegagalan operasional tersebut.

Pelaksanaan *review* juga merupakan salah satu contoh praktik terbaik dan mungkin perlu dijadikan salah satu agenda kerja Komite Audit atau Komite GCG, yaitu untuk memastikan adanya *review* independen secara berkala terhadap program ini.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita mulai membangun program atau metode untuk mencegah terjadinya penerimaan ataupun pemberian gratifikasi di organisasi kita masing-masing.

Jangan sampai kita terjebak dalam suatu situasi yang dapat membahayakan diri kita dan juga organisasi tempat kita bekerja, hanya karena ketidaktahuan kita mengenai praktik yang harus kita lakukan.



Pertanyaan, saran, kritik, dan komentar dapat disampaikan ke redaksi melalui: bim@bisnis.co.id, dan www.bisnis.com